



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
  - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026, perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023, Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

1. Rencana Kerja Tahunan;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Laporan Kinerja;
4. Rencana Aksi Kinerja; dan
5. Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko  
pada tanggal 2 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MERANGIN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

  
Inayati

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA KPU KABUPATEN MERANGIN  
 NOMOR 13 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2 Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	3 Persentase Nilai Indeks Pelayanan Publik	4 Nilai Indeks Pelayanan Publik Aspek penilaian yang menjadi indikator dalam perhitungan IPP dalam PEKPPP adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan Pelayanan (24%) 2. Profesionalisme SDM (25%) 3. Sarana Prasarana (18%) 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (10%) 5. Konsultasi Pengaduan (11%) 6. Inovasi (12%)	5 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri yang diterbitkan oleh KPU RI
2	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih	Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai Jadwal dan Ketentuan Perundang-Undangan yang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
3	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	Indeks Reformasi Hukum	Hasil penilaian indeks reformasi hukum dari Kementerian Hukum	berlaku Data dukung penilaian indeks reformasi hukum
4	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang memadai	Persentase Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi  Nilai SAKIP	<p>Nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebagaimana Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023.</p> <p>Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menjumlahkan angka hasil pembobotan dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen digunakan untuk menetapkan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi.</p> <p>Realisasi indikator diukur berdasarkan nilai akhir hasil evaluasi SAKIP KPU Provinsi yang ditetapkan oleh Inspektorat pada tahun berjalan</p> <p>Hasil rekapitulasi pemutakhiran</p>	<p>Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p> <p>Surat/Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat, berita acara penetapan nilai, dokumen LHE SAKIP</p> <p>Laporan hasil data pemilihan yang</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	2	3 Valid dan Tidak Ganda	4 data pemilih	5 dilaksanakan KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota
		Nilai Capaian Prioritas Nasional	Nilai Capaian Prioritas Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas	Data Capaian Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Renstra, KRISNA Bappenas.
		Persentase Indeks Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas	RKP/Renstra/Renja/Krisna Bappenas
		Persentase Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Pengukuran Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan: 1. aspek kualitas perencanaan anggaran (bobot 25%) seperti Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, 2. aspek kualitas pelaksanaan anggaran (bobot 50%) seperti Penyerapan anggaran (20%), belanja kontraktual (10%), penyelesaian tagihan (10%), pengelolaan UP dan TUP (10%) 3. aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan (bobot 25%) seperti capaian output	1. Aplikasi OMSPAN / MONSAKTI 2. Laporan nilai IKPA dari KPPN

NO	SASARAN STRATEGIS 2	INDIKATOR KINERJA 3	CARA PENGUKURAN 4	SUMBER DATA 5
1		<p>Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU</p>	<p>Nilai IKM KPU = Total Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Unit Kerja&amp;Satuan Kerja / Total Unit Kerja&amp;Satuan Kerja.</p>	<p>Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KPU yang memuat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang divalidasi oleh Kementerian PANRB dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Kementerian PANRB</p>
		<p>Tingkat Maturitas SPIP</p>	<p>Penilaian tingkat maturitas SPIP KPU Provinsi berdasarkan pedoman penilaian SPIP yang ditetapkan BPKP, meliputi unsur pengendalian, manajemen risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.</p>	<p>Laporan Penilaian Maturitas SPIP Berita acara penilaian SPIP Dokumen pengendalian intern Hasil reuiu BPKP/APIP</p>
	<p>Persentase Tingkat Digitalisasi Arsip</p>		<p>Nilai Indeks ITKP dari LKPP</p>	<p>Dokumen hasil penyampaian indeks ITKP dari LKPP.</p>

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MERANGIN**  
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu dan Hukum



ttd.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MERANGIN,**

**ALBER TRISMAN**